

**ANALISIS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM KASUS
PENIPUAN JAMAAH HAJI: PERSPEKTIF HUKUM PERDATA**

**Muhammad Zayyaan Nasco¹, Masagus Hexal Rizkian², Alexsanro Gabe Simbolon³,
Dwi Desi Yayi Tarina⁴**

**2310611142@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2310611131@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2310611275@mahasiswa.upnvj.ac.id³, dwidesiyayitarina@upnvj.ac.id⁴**

Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Abstrak

Penipuan kepada jemaah haji menjadi suatu kasus pelanggaran hukum yang setiap tahunnya selalu terjadi. Banyak penyelenggara haji atau perusahaan layanan pemberangkatan jemaah haji yang memanfaatkan situasi. Hal demikian dapat terjadi dikarenakan tingkat spiritualitas mayoritas masyarakat di Indonesia tergolong tinggi. Umumnya masyarakat rela menabung bertahun-tahun demi menunaikan ibadah sakral tersebut dan pergi ke tanah suci Mekkah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengkaji bagaimana penipuan dari sejumlah oknum tersebut yang terus terjadi di setiap tahunnya dan merugikan masyarakat. Metode penelitian ini adalah hukum normatif menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan. Jurnal ini juga mengambil sudut pandang dari hukum perdata terhadap kasus penipuan jemaah haji dan bagaimana upaya penegakan hukum terhadap kasus tersebut. Hasilnya, meskipun sudah terdapat penindakan tegas dan sanksi kepada pelaku pelanggaran tetapi pemerintah dan masyarakat harus turut serta dalam melakukan sosialisasi kepada calon jemaah haji agar kasus penipuan ini dapat diminimalisir.

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, Penipuan, Jemaah Haji Hukum Perdata.

Abstract

Fraud against Hajj pilgrims is a case of legal violation that always occurs every year. Many Hajj organizers or Hajj departure service companies are taking advantage of the situation. This can happen because the spiritual level of the majority of people in Indonesia is relatively high. Generally, people are willing to save for years to carry out this sacred worship and go to the holy land of Mecca. Therefore, this research aims to examine how fraud from a number of these individuals continues to occur every year and is detrimental to society. This research method is normative law using library materials as the main data for analyzing cases, and the author did not conduct field research. This journal also takes a perspective from civil law regarding cases of fraud on Hajj pilgrims and how law enforcement efforts are carried out in these cases. As a result, even though there has been strict action and sanctions against perpetrators of violations, the government and the community must participate in conducting outreach to prospective congregations so that cases of fraud can be minimized.

Keywords: Unlawful Acts, Fraud, Hajj Pilgrims, Civil Law.

PENDAHULUAN

Hukum perdata adalah salah satu cabang hukum yang sangat penting karena mengatur hubungan antar individu. Hukum perdata menetapkan nilai dan batasan bagi berbagai tingkah laku manusia, baik individu maupun kolektif. Hukum perdata juga melindungi hak dan kepentingan individu secara individu atau kolektif. Hukum perdata mengatur beberapa hal, seperti kepemilikan aset atau barang, pembayaran hutang, kontrak, perjanjian bisnis, status keluarga, pewarisan, dan tuntutan ganti rugi atas segala kerugian

yang disebabkan oleh seseorang atau perusahaan. Individu memiliki hak untuk melakukan tuntutan hukum di pengadilan berdasarkan hukum perdata. Hak-hak ini diberikan untuk menjaga hak-hak individu dan meningkatkan rasa keadilan dalam hubungan bisnis dan sosial. Kaidah yang ditetapkan dalam hukum perdata akan digunakan oleh hakim untuk membuat keputusan dalam kasus perseteruan. Kebebasan beralih hak adalah prinsip penting dalam hukum perdata yang memungkinkan seseorang atau organisasi untuk memindahkan hak mereka kepada pihak lain.

Individu atau organisasi dapat menjual atau memindahkan status kepemilikan aset melalui proses pengalihan hak. Selain itu, hukum perdata mengatur tuntutan ganti rugi atas kerugian yang terjadi secara tidak sengaja atau salah satu pihak. Jika tindakan salah satu pihak menyebabkan kerugian, pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan hukum untuk mendapatkan ganti rugi. Selain itu, hak pewarisan terkait erat dengan hukum perdata. Menentukan siapa yang akan mewarisi harta mereka adalah salah satu tanggung jawab seseorang. Ini berarti bahwa ahli waris harus membuat wasiat atau membagi harta secara adil. Dalam hal ini, hukum perdata memainkan peran penting dalam menentukan bagian waris yang adil dan merata. Pembuktian dan daluwarsa adalah beberapa contoh yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari manusia, dalam bernegara bahkan di seluruh dunia. Buku IV KUH Perdata mengatur hukum pembuktian dan daluwarsa (*van bewijzen verjaard*). Bagian Hukum Acara (*procesrecht*), yang sebenarnya tidak ada dalam BW, termasuk dalam pembuktian. Perihal pembuktian termasuk dalam HIR (*Herziene Indonesisch Reglement*) untuk hukum acara perdata.

Daluwarsa adalah sarana hukum untuk memperoleh sesuatu atau alasan untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewatnya waktu tertentu dan dengan terpenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang. Seseorang tidak dapat melepaskan waktu sebelum tiba waktunya; namun, mereka dapat melepaskan waktu yang telah mereka peroleh. Untuk mengungkapkan peristiwa, bukti harus ditentukan dan diatur sesuai dengan undang-undang, baik dalam hal jenisnya maupun cara menggunakannya. Dengan berlalunya waktu, akan semakin sulit untuk mendapatkan bukti dan ingatan saksi akan semakin berkurang, bahkan mungkin lenyap atau lupa tentang kejadian yang mereka lihat atau alami. Dengan cara yang sama, barang bukti akan rusak atau hilang. Dengan berlalunya waktu, bahkan dapat mengurangi keberhasilan yang pada akhirnya mengakibatkan penuntutan tidak berhasil. Selain itu, hukum perdata juga berkaitan erat dengan hak pewarisan. Salah satu kewajiban bagi seseorang adalah menentukan pewaris atas hartanya. Hal ini memerlukan pembuatan wasiat atau pembagian harta secara adil antara ahli waris. Dalam hal ini, hukum perdata memainkan peran penting dalam penentuan bagian waris yang adil dan merata.

Salah satu negara dengan jumlah orang Islam terbanyak adalah Indonesia. Islam adalah agama yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai agama terakhir dan sempurna. Orang-orang yang beragama Islam diwajibkan untuk meyakini dan menjalankan Rukun Islam, termasuk melakukan ibadah haji bagi mereka yang mampu. Di sini, kemampuan dimaksudkan untuk kemampuan seseorang untuk melakukan haji, termasuk kemampuan fisik, harta, dan mental. Kepercayaan dari umat Islam bahwa mengerjakan ibadah Haji dengan rasa ikhlas dan kesungguhan hati, serta benar benar berharap kepada Allah untuk memberikan ridho kepadanya. Umat Islam juga meyakini haji akan mendapat berkah yang luar biasa dan dibalas oleh Allah dengan Surga. Lebih lanjut, khususnya orang Islam di Indonesia yang ingin berangkat haji sangat serius untuk menabung dengan waktu yang lama demi tercapainya ibadah haji tersebut. Namun, semangat dari umat Islam dalam menjalankan kewajibannya tersebut dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dengan modus modus penipuan pemberangkatan calon jemaah haji. Tindakan

demikian merupakan pelanggaran yang tidak hanya melawan hukum tetapi juga merugikan umat Islam itu sendiri.

Untuk memahami kedalaman masalah hukum yang terlibat dalam kasus penipuan jamaah haji, sangat penting untuk melakukan analisis perbuatan melawan hukum dari sudut pandang hukum perdata. Mengingat nilai spiritual dan keuangan yang terlibat dalam ibadah haji, penipuan dalam perjalanan haji bukanlah hal yang jarang terjadi. Dari perspektif korban dan pelaku, analisis ini mengeksplorasi aspek hukum kasus penipuan tersebut. Perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan merugikan orang lain. Dalam memahami konsep dasar dari pelanggaran hukum dalam hukum perdata. Dalam kasus penipuan jamaah haji, perbuatan melawan hukum dapat mencakup berbagai tindakan seperti pemalsuan dokumen, penggelapan dana, atau penipuan informasi yang merugikan jamaah haji dan pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah.

Pertama-tama, perlu dipahami konsep dasar dari perbuatan atau kegiatan manusia melawan hukum dalam hal ini menggunakan sudut pandang hukum perdata. Perbuatan melawan hukum merupakan tindakan yang bertentangan dengan norma hukum dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Dalam konteks penipuan jamaah haji, perbuatan melawan hukum dapat mencakup berbagai tindakan seperti pemalsuan dokumen, penggelapan dana, atau penipuan informasi yang merugikan jamaah haji dan pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan ibadah tersebut.

Kedua, penting untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perbuatan melawan hukum dalam kasus penipuan jamaah haji. Faktor-faktor tersebut bisa meliputi kurangnya pengawasan dari pihak berwenang, minimnya regulasi yang mengatur penyelenggaraan perjalanan haji, serta faktor-faktor eksternal seperti tekanan ekonomi yang mendorong pelaku untuk melakukan tindakan curang. Selanjutnya, dalam konteks hukum perdata, penting untuk mengevaluasi kinerja dan peran dari berbagai elemen yang terlibat dalam perbuatan melawan hukum tersebut. Hal ini meliputi pertanggungjawaban korporasi jika penipuan dilakukan oleh agen travel haji, serta pertanggungjawaban individu yang terlibat dalam perbuatan melawan hukum tersebut.

Terakhir, analisis ini juga akan menelusuri upaya-upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menangani kasus penipuan jamaah haji dari perspektif hukum perdata. Ini termasuk upaya restitusi terhadap korban, penegakan hukum terhadap pelaku, serta penguatan regulasi dan pengawasan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Dengan memahami secara mendalam aspek-aspek hukum yang terlibat dalam kasus penipuan jamaah haji, diharapkan dapat ditemukan solusi yang tepat dan efektif untuk menangani masalah tersebut dan melindungi kepentingan jamaah haji secara lebih baik.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini memakai hukum normatif, juga disebut penelitian doktrinal, menggunakan bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif menekankan penelitian hukum yang tidak hanya mempelajari sistem peraturan perundang-undangan, tetapi juga melihat bagaimana hal-hal terjadi satu sama lain dan sistem itu sendiri berfungsi. Penulis memakai metode penelitian ini karena memiliki tujuan untuk melihat keadaan peristiwa hukum yang terjadi dengan membandingkan kepada ketentuan peraturan yang berlaku. Berdasarkan definisi di atas, tesis ini adalah penelitian hukum normatif karena peneliti menggunakan bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus. Penelitian ini tidak melakukan penelitian lapangan, tetapi menggunakan bahan kepustakaan sebagai bahan sekunder. Dengan kata lain, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bahan kepustakaan.

Berdasarkan konteks penelitian, penulis menganggap metode ini dapat membantu

dalam segi penulisan agar komprehensif. Sesuai dengan tema penelitian yang mengangkat kasus pelanggaran hukum dan dipadukan dengan peristiwa hukum yang terjadi. Secara lebih jelas, penelitian ini tidak hanya berfokus pada pembahasan aspek hukum saja, tetapi juga meneliti keselarasannya dengan kondisi dalam peristiwa tersebut menggunakan studi literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Mengidentifikasi Daluarsa Atau Pembuktian Dalam Perbuatan Melawan Hukum First Travel Terhadap Calon Jamaah Haji.

Menurut Van Grinten, melanggar hak orang lain adalah melanggar hukum. Ini adalah tindakan yang melanggar hak orang lain dan dianggap sebagai perbuatan melawan hukum. Karena pelanggaran hak orang lain memerlukan kesalahan orang yang bersangkutan, hal itu tidak secara serta merta membuat orang tersebut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Kewajiban menurut undang-undang baik publik maupun privat adalah bentuk kedua perbuatan melawan hukum, bertentangan dengan kewajiban hukum pembuat.

Pembuktian dalam kasus penipuan First Travel adalah bukti yang dapat menunjukkan bahwa perusahaan First Travel melakukan penipuan terhadap calon jamaah haji. Hal ini dapat berupa bukti fiskal, seperti laporan keuangan, bukti tindakan pidana, seperti laporan polisi, dan bukti perkara daluwarsa, seperti laporan penggunaan uang korban. Pembuktian ini dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa perusahaan First Travel menipu calon jamaah haji dengan menggunakan uang korban untuk kepentingan lain, seperti membeli aset menggunakan uang setoran calon jamaah.

Kasus yang dilakukan First Travel dibawah PT. First Anugerah Karya Wisata yang diperkirakan dilakukan dari tahun 2011 terkuak pada Desember 2017, tersangka berhasil mendapatkan 93.295 orang calon Jemaah haji dengan total uang yang sudah dibayarkan sebesar Rp.1.319.535.402.852,-(satu triliun tiga ratus sembilan belas miliar lima ratus tiga puluh lima juta empat ratus dua ribu delapan ratus lima puluh dua rupiah) namun, Jemaah haji yang sudah diberangkatkan baru 29.985 orang. Sedangkan 63.310 Jemaah haji lainnya batal berangkat dengan total uang yang sudah disetorkan berjumlah Rp. 905.330.000.000,-(sembilan ratus lima miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah).

Untuk mengungkapkan peristiwa, bukti harus ditentukan dan diatur sesuai dengan undang-undang, baik dalam hal jenisnya maupun cara menggunakannya. Dengan berlalunya waktu, akan semakin sulit untuk mendapatkan bukti dan ingatan saksi akan semakin berkurang, bahkan mungkin lenyap atau lupa tentang kejadian yang mereka lihat atau alami. Dengan cara yang sama, barang bukti akan rusak atau hilang dengan waktu. Dengan berlalunya waktu, bahkan dapat mengurangi keberhasilan. mengakibatkan penuntutan tidak berhasil.

Pembuktian dalam kasus penipuan First Travel juga dapat berupa bukti yang dapat menunjukkan bahwa perusahaan First Travel telah melanggar peraturan yang berlaku dalam kasus tersebut, seperti Pasal 65 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang memutuskan bahwa adalah ilegal bagi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk menelantarkan dan mengakibatkan kerugian dengan menggagalkan keberangkatan calon jemaah umrah.

Pembuktian dalam kasus penipuan First Travel juga dapat berupa bukti yang dapat menunjukkan bahwa perusahaan First Travel telah melakukan tindak pidana, seperti penipu, kekhilafan, paksaan, dan penyalahgunaan keadaan. Pada akhirnya, pembuktian dalam kasus penipuan First Travel dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa perusahaan First Travel telah menipu calon jamaah haji dan telah menimbulkan kerugian besar bagi korban.

2. Sudut Pandang Hukum Perdata Dalam Menganalisis Kasus Yang Merugikan Calon Jemaah Haji (Pasal 1365)

Pasal 1365 Kode Hukum Perdata menyatakan:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Karena pasal tersebut tidak mendefinisikan perbuatan melawan hukum, itu hanya mengatur bagaimana seseorang yang telah mengalami kerugian sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pengadilan negeri.

Analisis perbuatan melawan hukum dalam kasus penipuan jemaah haji merupakan topik yang menarik dalam perspektif hukum perdata. Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa penipuan dalam konteks ini melibatkan tindakan yang merugikan jemaah haji secara finansial atau dalam hal pelaksanaan ibadah haji itu sendiri.

Dalam hukum perdata, penipuan dianggap sebagai pelanggaran terhadap kontrak atau kesepakatan antara dua kelompok, di mana satu kelompok dengan sengaja menyesatkan pihak lain untuk mendapatkan keuntungan yang tidak sah. Selanjutnya, analisis ini akan melibatkan pertimbangan tentang kesalahan dan kerugian yang diderita oleh jemaah haji yang menjadi korban penipuan. Di sini, hukum perdata menyoroti tanggung jawab perdata dari pihak yang melakukan penipuan untuk mengganti kerugian yang diderita oleh korban. Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengatur bagaimana biro perjalanan dapat menuntut ganti rugi jika konsumennya mengalami kerugian. Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa: Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

Jadi, jika calon jemaah haji dan umrah gagal berangkat atau ditelantarkan oleh biro perjalanan, mereka dapat menyelesaikan masalah mereka melalui litigasi atau tidak litigasi. Penyelesaian masalah melalui litigasi dapat berupa mengajukan gugatan perdata, yaitu gugatan wanprestasi dan/atau ganti rugi kepada biro perjalanan. Jika ganti rugi tidak diperoleh, calon jemaah atau korban juga dapat mengajukan laporan atas tindak pidana khusus terhadap biro perjalanan.

Prinsip tanggung jawab ini didasarkan pada asas keadilan dan pemulihan kerugian yang telah ditanggung oleh pihak yang dirugikan. Selain itu, dalam konteks penipuan jemaah haji, aspek-aspek hukum perdata seperti pembuktian juga menjadi fokus analisis. Pihak yang menjadi korban penipuan perlu membuktikan tindakan yang melanggar hukum oleh pihak lain serta kerugiannya yang telah diderita. Ini memerlukan bukti-bukti yang kuat dan jelas untuk mendukung klaim korban dalam proses peradilan. Terakhir, dalam menangani kasus penipuan jemaah haji, hukum perdata juga mempertimbangkan upaya-upaya penyelesaian alternatif seperti mediasi atau negosiasi antara pihak yang terlibat. Pendekatan ini dapat membantu mempercepat penyelesaian sengketa dan memberikan kesempatan bagi korban untuk mendapatkan restitusi dengan lebih cepat dan efisien. Dengan demikian, analisis dalam perspektif hukum perdata terhadap kasus penipuan jemaah haji mencakup berbagai aspek yang meliputi pertanggungjawaban, pembuktian, dan upaya penyelesaian alternatif dalam mencapai keadilan bagi korban.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap perbuatan melawan hukum dalam kasus penipuan jemaah haji dari perspektif hukum perdata, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil.

Pertama, penipuan terhadap jamaah haji merupakan pelanggaran serius terhadap hukum perdata karena menimbulkan kerugian finansial dan emosional bagi korban. Tindakan tersebut melanggar prinsip-prinsip keadilan dan kewajiban perdata antara individu yang berpartisipasi dalam transaksi atau perjanjian.

Kedua, dalam menangani kasus penipuan jamaah haji, penting untuk memahami konsep dasar dari perbuatan melanggar undang-undang dalam konteks hukum perdata. Perbuatan yang melanggar hukum mencakup tindakan yang kontras dengan norma hukuman dan merusak bagi pihak lain, seperti pemalsuan dokumen, penggelapan dana, atau penipuan informasi.

Ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perbuatan melawan hukum dalam kasus penipuan jamaah haji perlu dianalisis secara mendalam. Kurangnya pengawasan dari pihak berwenang, minimnya regulasi yang mengatur penyelenggaraan perjalanan haji, serta tekanan ekonomi yang mendorong pelaku untuk melakukan tindakan curang, merupakan beberapa komponen yang harus dipertimbangkan selama upaya pencegahan kasus serupa di masa depan.

Maka, dalam menangani kasus penipuan jamaah haji, perlu dilakukan upaya-upaya hukum yang efektif dan efisien dari perspektif hukum perdata. Hal ini meliputi penegakan hak korban untuk mendapatkan restitusi, penuntutan hukum terhadap pelaku, serta penguatan regulasi dan pengawasan untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Dengan demikian, kesimpulan tersebut menegaskan pentingnya pemahaman yang mendalam terhadap hukum perdata dalam menangani kasus penipuan jamaah haji. Hukum perdata memberikan landasan yang kuat untuk melindungi dan menegakkan keadilan bagi korban dan mencegah kasus serupa terjadi di masa depan melalui regulasi yang lebih ketat dan penegakan hukum yang tegas.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswandi, B. (2021). Kepuasan Jama'ah Haji Dalam Proses Pelayanan Haji (Studi Kasus Di Kabupaten Kuantan Singingi). *Journal of Islamic Law El Madani*, 1
- JRJ, T. (2023, Mei 19). Pengertian Hukum Perdata: Definisi dan Ruang Lingkupnya.
- Permana, T. C. (2024). Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Usaha dan Pemenuhan Hak Konsumen Pengguna Jasa Travel Haji dan Umroh dalam Kasus Penipuan dan Penggelapan oleh PT Naila Syafaah Wisata Mandiri ditinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Al-Hikmah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*, 5(1), 01-16.
- Ritonga, S., & Nadirah, I. (2022). Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Oleh Travel Umroh Atas Jamaah Haji Furoda/Umroh Di Indonesia. *Jurnal Moralita: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(2), 62-76.
- Terrance, J. J., Putong, D., Pijoh, F. E., & Tuwaidan, A. N. (2023). Tanggung Jawab PT. First Anugerah Karya Wisata First Travel Terhadap Korban. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 9(3), 277-288.
- Waluyo, B. (2022). Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 24(1), 14-22.
- Terrance, J. J., Putong, D., Pijoh, F. E., & Tuwaidan, A. N. (2023). Tanggung Jawab PT. First Anugerah Karya Wisata First Travel Terhadap Korban. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 9(3), 277-288.